BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi desa pada hakikatnya adalah sama dengan otonomi daerah. Akan tetapi, muatan yang menjadi kewenangan desa otonom hanya pada wilayah desa tertentu saja.[4] Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah.[5]

> Otonomi Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintahan Daerah yang baik pula, manajemen pemerintah yang baik tergantung pada Kepala Daerah (beserta staffnya) dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang – undang. Otonomi pemerintahan paling kecil yaitu desa yang bisa memajukan kecerdasan penduduk.[6]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan

---

[4] Yusnaini hasyimzoem, dkk, *Hukum pemerintahan Daerah,* PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2004, halaman 141

[5] Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Alqa Print, Bandung, 2001, halaman 71

[6] Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia,* BPFE, Yogjakarta, 2001, halaman 81

efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.[7]

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.[8]

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kembali diubah untuk yang ketigakalinya dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa (BLT-D). Tentu saja karena perkembangan yang ada dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut dan berkepanjangan.

---

[7] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

[8] Edy Supriadi, *Pertanggung Jawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,* Vol III, No 8. halaman 332, diakses 2 Febuari 2021.

Dalam Pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa menurut peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang dana desa. Pada keluarga Penerima Manfaat (KPM) memperoleh Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
(2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
(3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September); 4) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
(4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
(5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
(6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan dari data APBG jumlah Dana yang disalurkan untuk Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.114.848.900,00. Dana yang di alokasikan Untuk Bantuan Langsung Tunai sebesar 30% dari jumlah dana pendapatan di gampong jawa kecamatan Idi Rayeuk. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengikuti rumus:

(1) Gampong yang memperoleh jumlah pagu dana Gampong kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) wajib

mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan;

(2) Gampong yang memperoleh jumlah pagu dana Gampong sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) wajib mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan;

(3) Gampong yang memperoleh jumlah pagu dana Gampong lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan; dan

(4) khusus Gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat menambah alokasi BLT-DG setelah mendapat persetujuan Bupati.[9]

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
(2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
(3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;[10]

Namun kenyataannya, berdasarkan penelitian awal digampong Jawa kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, pertanggung jawaban Keuchik dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai tidak

[9] Lihat Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Bantuan Langsung Tunai dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur

[10] Lihat lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Desa , pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tiap bulan pada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 pembagian Bantuan Langsung Tunai selama 9 bulan. Jumlah keseluruhan pendapatan di Gampong Jawa Kecamata Idi Rayeuk berjumlah Rp 1.114.858.900; dari jumlah tersebut harus disalurkan untuk dana bantuan langsung tunai sebesar 30%. Hasil pembagian dana 30% untuk bantuan langsung tunai hanya dapat disalurkan selama 5 bulan yang berjumlah Rp 334.454.670 untuk 133 Kartu Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang penyaluran Bantuan langsung Tunai – Dana Gampong (BLT-DG) menyebutkan :

> Khusus Gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat menambah alokasi BLT-DG setelah mendapat persetujuan Bupati.[11]

Oleh karena itu, Pemerintah Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk menambahkan Rp 137.700.000; untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada 133 Kartu Keluarga. Anggaran Rp 137.700.000; tersebut seharusnya disalurkan untuk 3 bulan yang masing-masing mendapatkan Rp 300.000; per Kartu Keluarga. Namun Penyaluran

[11] Lihat Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Bantuan Langsung Tunai dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur

Anggaran tambahan tersebut hanya dilakukan untuk 2 bulan, Sedangkan 1 bulan lagi tidak disalurkan kepada 133 Kartu Keluarga oleh pemerintah Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tugas yang harus dijalankan oleh pemerintahan Desa salah satunya mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan berdasarkan Pasal 27 tentang Desa menjelaskan tentang kewajiban dalam pemerintahan desa, salah satunya memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa. Dan berdasarkan Pasal 28 tentang Desa menjelaskan :

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) diantaranya kepala Desa berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mengelola Keuangan dan Aset Desa, dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selain itu jika terbukti maka perbuatan tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa dapat diancam dengan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perbuatan korupsi, Menyebutkan setiap orang yang secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Berdasarkan dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Keuchik dalam Penggunaan Anggaran Bantuan Langsung Tunai di gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pengelolaan dana gampong untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai
2. Bagaimana pelaksanaan alokasi Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk
3. Bagaimana pertanggung jawaban Keuchik dalam penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengelolaan dana gampong untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai
2. Untuk mengetahui pelaksanaan alokasi Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk?
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban keuchik dalam penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, kususnya pada bidang hukum ketatanegaraan terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban keuchik dalam penyaluran anggaran bantuan langsung tunai di gampong jawa kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur. Dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan instansi pemerintah gampong dalam menjalankan roda pemerintahan guna memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai pertanggung jawaban keuchik dalam penyaluran anggaran bantuan langsung tunai di gampong jawa kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur Tentang Pertanggung jawaban pemerintah gampong

b. Sebagai informasi bagi setiap subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian penulis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa **“ Pertanggungjawaban Keuchik dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)”** tidak ada atau belum ada yang menelitinya, sehingga penelitian ini asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini umum nya dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga

nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.[12]

Dengan demikian metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum dapat dikelompokan dalam 2 jenis, yaitu :

a. Penelitian Hukum Empiris, Yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan data primer.[13] Data primernya adalah hasil dari penelitian lapangan, wawancara dengan para pihak aparatur gampong.
b. Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang di laksanakan atau bersifat kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah buku-buku dan Undang-undang.

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan sebagainya. sedangkan data primer terdiri dari bahan-bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen hukum dan lain-lainya. [14]

---

[12] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, halaman 2

[13] Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1998, halaman 10

[14] Sudarsono, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2006, halaman 37

Data yang terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang akan di teliti oleh penulis untuk dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah yang akan di bahas dan diselesaikan.

2. Definisi Operasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variable yang digunakan yaitu:

a. Pertanggungjawaban adalah perbuatan atau sesuatu yang wajib dikerjakan dalam pertanggungjawaban yang dipertanggung jawabkan.[15]

b. Keuchik adalah orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya digunakan di provinsi Aceh yang menganut sistem Pemerintah lokal aceh.[16]

c. BLT adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang merupakan program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat(conditional cash transfer) maupun tidak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin.[17]

3. Lokasi Penelitian

---

[15]Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan)* , Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 1267

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

[17] Peraturan Menteri Nomor 40/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang dilakukan di Gampong yaitu, Gampong Jawa kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel penelitian akan dilakukan dengan malaksanakan wawancara dengan beberapa responden dan informan, yaitu :

a. Responden terdiri dari :

1) Keuchik Gampong Jawa

b. Informan terdiri dari :

1) Camat Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
2) 3 (Tiga) Orang Masyarakat

5. Cara Menganalisa Data

Cara menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif Analisis, yaitu salah satu jenis penelitian dengan metode kualitatif.

Tujuan menggunakan metode penelitian ini adalah "untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung"[18], dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyrakat, bertentangan antara 2 keadaan atau lebih, hubungan antara variable yang timbul perbedaan antar faktor yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainnya,

[18] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 74

selain itu cara ini juga bisa mempercepat dan mempermudah penulis untuk mengembangkan dan menganalisis sebuah kasus agar terciptanya tulisan yang sesuai dengan fakta yang terjadi antara dilapangan dan di tulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum pengelolaan dana gampong untuk penyaluran bantuan langsung tunai, Pengertian Dana Desa, Pengertian Bantuan Langsung Tunai dan Pengaturan Hukum Pengelolaan Dana Gampong untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

Bab III, pelaksanaan alokasi bantuan langsung tunai di gampong jawa kecamatan idi rayeuk, Pengertian Teori Kewenangan, Penjelasan tentang Bantuan Covid-19 oleh Pelaksanaan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Untuk Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk.

Bab IV, pertanggungjawaban Keuchik dalam penggunaan anggaran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk, Pengertian Teori Pertanggungjawaban, Tugas, Kewenangan, Kewajiban Kepala Desa, dan Pertanggungjawaban Keuchik dalam Penggunaan

Anggaran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk.

Bab V, Penutup, kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi